

**BADAN PENYELENGGARA
2020**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 56/PL.02-Kpt/3312/KPU-Kab/VI/2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 49/PL.02-KPT/3312/KPU-KAB/III/2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 48/PL.02-KPT/3312/KPU-KAB/III/2020 TENTANG PENUNDAAN MASA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DAN SEKRETARIAT PEMILIHAN KECAMATAN SE KABUPATEN WONOGIRI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN 2020 DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19

ABSTRAK : bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 tanggal perihal Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun 2020.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pilgub, Pilbup dan Pilwalkot menjadi UU (LN RI Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan LN RI Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pilgub, Pilbup dan Pilwalkot menjadi UU (LN RI Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan LN RI Nomor 6547); PKPU No 3 Thn 2015 ttg Tata Kerja KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pilgub, Pilbup dan Pilwalkot (BN RI Thn 2015 No 566) sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No 13 Thn 2017 ttg Perubahan Kedua Atas PKPU No 3 Thn 2015 ttg Tata Kerja KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pilgub, Pilbup dan Pilwalkot (BN RI Thn 2017 No 1498); PKPU No 15 Thn 2019 ttg Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pilgub, Pilbup dan Pilwalkot Tahun 2020 (BN RI Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas PKPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pilgub, Pilbup dan Pilwalkot Tahun 2020 (BN RI Indonesia Tahun 2020 Nomor 615); Keputusan KPU RI No 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 ttg Penetapan Pelaksanaan Pilgub, Pilbup dan Pilwalkot Serentak Lanjutan Tahun 2020; Keputusan KPU Kabupaten Wng No 137/PP.02.2-Kpt/3312/KPU-Kab/IX/2019 ttg Pedoman Teknis Tata Kerja KPU Kabupaten Wng serta Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pilbup Wng Thn 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Kabupaten Wng Nomor 13/PP.02.2-Kpt/3312/KPU-Kab/II/2020 ttg Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Wng No 137/PP.02.2-Kpt/3312/KPU-Kab/IX/2019 ttg

Pedoman Teknis Tata Kerja KPU Kabupaten Wng serta Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pilbup Wng Thn 2020; Keputusan KPU Kabupaten Wng Nomor 126/PP.01.2-Kpt/3312/KPU-Kab/ IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pilbup Wng Tahun 2020, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan KPU Kabupaten Wng Nomor 51/PP.01.2-Kpt/3312/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan KPU Kabupaten Wng Nomor 126/PP.01.2-Kpt/3312/KPU-Kab/ IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pilbup Wng Tahun 2020; dan Keputusan KPU Kabupaten Wng Nomor 53/PL.02-Kpt/3312/KPU-Kab/VI/2020 tentang Pelaksanaan Pilbup Wng Lanjutan Tahun 2020

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 56/PL.02-Kpt/3312/KPU-Kab/VI/2020 diatur tentang : Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2020.

- CATATAN** :
- Keputusan KPU Kabupaten Wonogiri ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 15 Juni 2020.
 - Lampiran 3 halaman